

KEBIJAKAN ANTISUAP DAN KORUPSI PT Bank CIMB Niaga Tbk.

CIMB Niaga (“Bank”) telah memiliki Kebijakan Antisuap dan Korupsi No. M.11 sebagai panduan bagi pihak internal dan pihak-pihak yang bekerja untuk dan atas nama CIMB Niaga tentang komitmen dan upaya CIMB Niaga dalam mendukung antisuap dan korupsi.

A. TUJUAN DAN LATAR BELAKANG

Korporasi (termasuk CIMB Niaga) dapat menjadi pelaku tindak pidana suap dan korupsi dan/atau pihak yang diuntungkan dari tindak pidana tersebut. Dalam hal tindak pidana suap dan korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Bentuk tindakan suap dan korupsi termasuk juga gratifikasi, uang pelicin, kickbacks, sumbangan dan *entertainment* yang berpotensi benturan kepentingan/suap.

Praktik bisnis yang bersih dari suap dan korupsi akan melindungi CIMB Niaga dan setiap insan pada CIMB Niaga, baik Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris maupun karyawan, dari dampak negatif seperti risiko hukum, kerugian finansial, reputasi negatif serta kehilangan nasabah.

CIMB Niaga mengadopsi kategori *Fraud* sesuai dengan *fraud best practice* yaitu *Fraud Tree* dari Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) dimana **tindakan Suap**

ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY PT Bank CIMB Niaga Tbk.

CIMB Niaga (“Bank”) had Anti-Bribery and Corruption Policy No. M.11 as a guidance for internal parties and to those working for and behalf of the CIMB Niaga regarding the commitments and efforts of CIMB Niaga in supporting anti-bribery and corruption.

A. PURPOSE AND BACKGROUND

Corporation (including CIMB Niaga) may become the perpetrators of bribery and corruption and/ or parties who benefit from the crime. In the case of a criminal act of bribery and corruption committed by or on behalf of a corporation, then the demands and imposition of criminal acts can be carried out by the corporation and/ or its management.

Acts of Bribery and corruption includes gratification, facilitation payments, kickbacks, donations and entertainment with potential of conflict of interest/bribery.

Business practices that are clean from bribery and corruption will protect CIMB Niaga and every person from the CIMB Niaga, including the Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Board of Directors, Independent Parties as member of Board of Commissioners’ Committee and employees, from negative impacts such as legal risk, financial loss, negative reputation and loss of customers.

dan Korupsi termasuk sebagai tindakan Fraud.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pihak yang terkait dengan CIMB Niaga termasuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, dan karyawan, serta pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, *advisor*, *outsourced*, vendor atau pihak lain yang terkait dengan CIMB Niaga.

Kebijakan ini juga berlaku untuk keluarga dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris dan karyawan. Keluarga adalah suami/istri, orang tua, saudara kandung & pasangannya, serta anak kandung dan pasangannya.

B. PRINSIP

1. CIMB Niaga tidak memberikan toleransi (*zero-tolerance*) terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi, dan akan menindak tegas pelaku suap dan korupsi, serta berkomitmen untuk bertindak secara profesional, adil, dan berintegritas dalam setiap transaksi dan hubungan usaha di seluruh wilayah hukum dimana Bank beroperasi.
2. CIMB Niaga melarang seluruh karyawan dan Pihak Terasosiasi dengan CIMB Niaga beserta keluarganya, baik langsung maupun tidak langsung untuk **menawarkan, menjanjikan atau**

CIMB Niaga adopts the Fraud category in accordance with the fraud best practice which is Fraud Tree from the Association Certified Fraud Examiners (AFCE) where **Bribery and Corruption acts are categorized as Fraudulent acts.**

This Policy applies to all associated persons of the CIMB Niaga which includes members of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Independent Parties members of Board of Commissioners Committee and employees, as well as external parties including but not limited to consultants, advisors, outsourced, vendor, or any other parties associated with the CIMB Niaga.

This Policy shall also extend to family members of members of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Independent Parties members of Board of Commissioners Committee and employees. Family is defined as spouse, parents, siblings and their spouse, children and their spouse.

B. PRINCIPLES

1. CIMB Niaga takes a zero-tolerance approach towards bribery and corruption and will take firm action against the perpetrators of bribery and corruption, as well as is committed to acting professionally, fairly and with integrity in all business dealings and relationships in all jurisdictions of our operations.
2. CIMB Niaga prohibits its employees and Associated Persons of the CIMB Niaga and their immediate family members whether directly or indirectly, **to offer, promise or give a bribe** (including but

memberikan suap (termasuk namun tidak terbatas pada gratifikasi, *kickback*, korupsi, pemerasan, dan sebagainya) kepada siapa pun dan **tidak akan meminta, setuju untuk menerima, mengumpulkan atau menerima suap** dari siapa pun.

3. CIMB Niaga menerapkan “Kebijakan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi” yang ketat. Semua karyawan dan Pihak Terasosiasi dengan Bank beserta keluarganya **TIDAK diperbolehkan untuk menerima, menawarkan, memberikan hadiah pribadi, keramah-tamahan, hiburan, perjalanan, uang pelicin/kickbacks dan kontribusi politik dari/kepada nasabah atau rekan usaha CIMB Niaga.** Hal ini untuk menghindari situasi konflik kepentingan atau kesan yang sejenis dalam kegiatan bisnis kita dengan nasabah atau rekan usaha CIMB Niaga. Pengecualian apa pun harus benar-benar mematuhi Kebijakan ini dan pedoman apapun yang disetujui.
4. Proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, remunerasi, penghargaan dan promosi pada CIMB Niaga harus dirancang dan *di-update* secara berkala untuk memastikan integritas atas proses tersebut.
5. CIMB Niaga melakukan uji tuntas atas setiap karyawan, rekan usaha, Pihak Terasosiasi dengan CIMB Niaga, transaksi bisnis, proyek dan aktivitas usaha, terutama yang memiliki potensi signifikan atas risiko suap dan korupsi.

not limited to gratification, kickback, corruptions, extortion, etc.) to anyone and **shall not request, agree to accept, receive, solicit or take a bribe** from anyone.

3. CIMB Niaga adopts a strict “No Gift” Policy. All employees and Associated Persons of the Bank along with their family members are **NOT allowed to accept, offer or give personal gifts, hospitality, entertainment, travel, facilitation payments/kickbacks and political contribution from/to our customers or business associates.** This is to avoid any situation of conflict of interest or appearance of such in our business dealings with our customers or business associates. Any exceptions must strictly adhere to this Policy and any approved guidelines.
4. Recruitment, training, performance evaluation, remuneration, recognition and promotion for CIMB Niaga’s employee shall be designed and regularly updated to recognize integrity.
5. CIMB Niaga conducts due diligence on every employee, business associates, associated persons of CIMB Niaga, business dealing, project and business activity, in particular where there is potentially significant exposure to bribery and corruption risk.

C. KOMITMEN

Deklarasi Komitmen Antisuap dan Korupsi (Pakta Integritas) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai CIMB Niaga (termasuk pegawai tetap, kontrak dan tidak tetap) secara berkala.

Deklarasi tersebut diumumkan secara terbuka kepada publik melalui situs web dan e-mail.

D. IMPLEMENTASI

Untuk mencegah praktik suap dan korupsi, CIMB Niaga memiliki berbagai ketentuan, antara lain:

1. Program Awareness

Pelatihan, seminar, sosialisasi, sharing session dan sejenisnya tentang antisuap dan antikorupsi kepada pihak internal dan eksternal secara berkala.

2. Pakta Integritas

Kewajiban penandatanganan Pakta Integritas (termasuk Kode Etik dan Komitmen Antisuap dan Korupsi) secara berkala (setiap 2 tahun sekali atau setiap waktu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi) oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, serta attestasi tahunan yang dilakukan oleh seluruh karyawan.

Selain itu, Rekan Usaha yang akan bekerjasama dengan CIMB Niaga juga diminta untuk menandatangani Pakta Integritas untuk Rekan Usaha (Kode Etik Vendor).

C. COMMITMENT

Declaration of Anti-Bribery and Corruption Commitment (Integrity Pact) signed by all members of the BOC, Sharia Supervisory Board, BOD and all employees of CIMB Niaga (including permanent, contract and non-permanent) periodically.

The declaration is publicly announced through website and email.

D. IMPLEMENTATION

To prevent bribery and corruption practices, CIMB Niaga has several provisions, such as:

1. Awareness Program

Trainings, seminars, socialisations, sharing sessions, etc. regarding anti-bribery and corruption to internal and external parties on a regular basis.

2. Integrity Pact

All members of the BOC, BOD and Sharia Supervisory Board are obliged to sign the Integrity Pact (including Code of Ethics and Anti-Bribery and Corruption Commitment) periodically (once in 2 years or at any times as determined by the BOC and BOD), as well as annual attestation carried out by all employees. In addition, Business Associate who will be engaged by CIMB Niaga are also asked to sign a Business Associate Integrity Pact (Vendor Code of Conduct).

3. Uji Tuntas (*Due Diligence*)

- a. *Know Your Customer* (KYC), yaitu uji tuntas terhadap (calon) nasabah dan rekanan.
- b. *Know Your Employee* (KYE), yaitu uji tuntas terhadap calon karyawan maupun kepada karyawan.

4. Surat dan Pengumuman Anti-Gratifikasi

Penyampaian surat dan/atau pengumuman Anti-Gratifikasi kepada Rekan Usaha CIMB Niaga, termasuk namun tidak terbatas pada rekanan, nasabah, *counterpart*, perusahaan *outsourcing*, mitra *Corporate Social Responsibility* min. 2 (dua) kali dalam setahun (menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal).

5. Gratifikasi

- a. CIMB Niaga melarang pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi (Kebijakan pemberian dan penerimaan gratifikasi).
- b. Pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi harus dilakukan sesuai dengan kebijakan CIMB Niaga yang berlaku dalam rangka aktivitas usaha CIMB Niaga dan membina hubungan baik untuk kepentingan CIMB Niaga, sepanjang tidak mempengaruhi keputusan bisnis dan dalam nilai yang wajar sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian CIMB Niaga, Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan CIMB Niaga yang berlaku.

3. Due Diligence

- a. Know Your Customer (KYC), namely due diligence to (candidate) customers and business relations.
- b. Know Your Employee (KYE), namely due diligence to candidate of employee and to employee.

4. Anti-Gratification Letter and Announcement

Delivery of Anti-Gratification letter and/or announcement to Business Associate of CIMB Niaga, , including but not limited to vendors, customers, counterparts, outsourcing companies, Corporate Social Responsibility' partners, minimum twice a year (before Eid Al-Fitr and Christmas).

5. Gratification

- a. CIMB Niaga prohibits the giving and/or receiving of gratuities (No Gift Policy).
- b. The giving and/or receiving gratification must be carried out in accordance with the policies that apply in the context of business activities of CIMB Niaga and foster good relations for the interests of CIMB Niaga, insofar as they do not affect business decisions and fair values in accordance with the limits set by Employee Code of Ethics and Conducts of CIMB Niaga, KPK's regulation on Guidance of Reporting and Determination of Gratification Status, as well as other related Laws and Regulations, and obtained approval in accordance with applicable policies of CIMB Niaga.

6. Uang Pelicin dan *Kickbacks*

- a. CIMB Niaga melarang pemberian atau penerimaan uang pelicin maupun *kickback* dalam bentuk apapun oleh setiap pihak-pihak terasosiasi dengan CIMB Niaga.
- b. Uang pelicin biasanya tidak berjumlah besar, merupakan pembayaran tidak resmi (tidak ada bukti pembayaran) untuk membantu mempercepat suatu tindakan.
- c. *Kickbacks* biasanya merupakan pembayaran yang dilakukan sebagai imbalan atas bantuan atau keuntungan bisnis.

7. Sumbangan Politik

- a. CIMB Niaga memiliki kebijakan tidak melakukan pemberian bantuan politik baik berupa dana maupun bentuk lainnya, kepada partai, pejabat atau kandidat politik manapun maupun untuk kegiatan politik sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian.
- b. CIMB Niaga tidak terafiliasi dengan atau mendukung partai politik tertentu.

8. Sumbangan (Donasi)

- a. CIMB Niaga dapat menyalurkan sumbangan (donasi) melalui program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dan/atau dalam bentuk penyaluran Dana Kebajikan.
- b. Uji tuntas harus dilakukan oleh masing-masing unit yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumbangan tidak digunakan untuk memfasilitasi dan menyembunyikan tindakan penyuapan dan bahwa sumbangan yang diberikan adalah wajar, tidak melanggar hukum, dan etis menurut undang-undang dan

6. Facilitation Payments and Kickbacks

- a. CIMB Niaga does not make and will not accept facilitation payments and kickbacks of any kind, by any of associated persons of CIMB Niaga.
- b. Facilitation payments are typically small, unofficial payments (no receipt) made to secure or expedite an action.
- c. Kickbacks are typically payments made in return for a business favour or advantage.

7. Political Contributions

- a. CIMB Niaga has a policy of not making any political contributions, whether in cash or in kind, to any political parties, officials or candidates for political office, as well as to any political activities as set up in the Employee Code of Ethics and Conduct.
- b. CIMB Niaga is not affiliated with or supporting certain political party.

8. Charitable Contributions/Donations

- a. CIMB Niaga can distribute its donations through Corporate Social Responsibility programs and activities and/or in the form of distribution of Qardhul Hasan Fund.
- b. Due diligence must be performed by the respective responsible unit to ensure that donations are not used to facilitate and conceal acts of bribery and that the donations made are appropriate, legal and ethical under prevailing laws and regulations and that it will not result in any conflict of interest.

peraturan yang berlaku serta tidak akan mengakibatkan konflik kepentingan apa pun.

9. Entertainment

- a. Biaya *entertainment* dalam jumlah yang wajar diperbolehkan sepanjang *entertainment* bertujuan untuk hubungan usaha, membina hubungan dengan pihak eksternal atau menunjukkan keramah tamahan dan tidak dilakukan secara regular. Hal ini termasuk memberi atau menerima *entertainment*.
- b. *Entertainment* dapat dianggap sebagai suap jika diberikan atau diterima dengan tujuan mempengaruhi seseorang untuk bertindak tidak semestinya, atau sebagai hadiah karena telah bertindak tidak semestinya.
- c. Biaya *entertainment* harus di monitor dan mendapat persetujuan sesuai kebijakan yang berlaku pada CIMB Niaga.
- d. Pertimbangan yang memadai harus dilakukan saat melakukan *entertainment* kepada atau menerima *entertainment* dari pihak ketiga, terutama pejabat publik, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan antisuap dan korupsi yang berlaku.

10. Sponsorship

- a. *Sponsorship* yang akan dilakukan harus di kaji, termasuk tujuan, identitas penerima *sponsorship*, kelayakan nilai *sponsorship* dan keuntungan yang diterima CIMB Niaga serta tidak akan menyebabkan benturan kepentingan.

9. Entertainment

- a. A reasonable amount of entertainment expenses is allowed for the purpose of business networking, fostering relationships with external parties or showing hospitality and occurs sparingly. This includes both receiving and giving of entertainment.
- b. Entertainment could be considered to be a bribe if it is given or received with the intention of influencing someone to act improperly, or as a reward for having acted improperly.
- c. Entertainment expenses are monitored and received approval based on CIMB Niaga's policies.
- d. Proper care and judgment must be exercised when providing entertainment to third parties, especially public officials, or receiving entertainment, to ensure compliance with prevailing anti-bribery and corruption laws & regulations.

10. Sponsorship

- a. Sponsorship that will be performed should be assessed, including the purpose, identity of the recipients, reasonable of the sponsorship value & benefit received by CIMB Niaga, as well as it will not result in any conflict of interest.

- b. Seluruh pengeluaran *sponsorship* harus dicatat secara akurat dalam pembukuan Bank.

11. Benturan Kepentingan

- a. Benturan kepentingan timbul dalam situasi di mana terdapat kepentingan pribadi yang dapat dianggap mengganggu objektivitas atau fungsi orang tersebut dalam menjalankan tugas atau melakukan penilaian atas nama CIMB Niaga, baik itu menguntungkan diri sendiri maupun orang-orang terdekatnya. Benturan kepentingan dapat menimbulkan tindakan suap dan/atau korupsi, dimana seseorang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk keuntungan pribadi.
- b. Seluruh Pihak Terasosiasi dengan CIMB Niaga harus menghindari atau menangani secara tepat situasi di mana kepentingan pribadi dapat bertentangan dengan kewajiban dan tugas yang dapat mengakibatkan penyuaian atau potensi penyuaian dan risiko korupsi atau menimbulkan persepsi seperti itu. Pihak Terasosiasi dengan CIMB Niaga TIDAK BOLEH menggunakan jabatan, jam kerja resmi, sumber daya dan aset Bank untuk keuntungan Pribadi.
- c. Setiap Pihak Terasosiasi dengan CIMB Niaga harus menyatakan benturan kepentingan mereka secara tertulis segera setelah potensi benturan kepentingan teridentifikasi. Tindak lanjut atas pernyataan benturan kepentingan tersebut diatur pada kebijakan terpisah.

- b. All sponsorships given must be accurately reflected in Bank's records.

11. Conflict of Interest

- a. Conflicts of interest arise in situations where there is a personal interest that might be considered to interfere with the person's objectivity or function when performing duties or exercising judgment on behalf of CIMB Niaga, whether it benefits themselves or their closely related persons. A conflict of interest may give rise to acts of bribery and/or corruption, where a person does abuse his/her position and authority for personal gain.
- b. All Associated Persons of CIMB Niaga should avoid or deal appropriately with situations in which personal interest could conflict obligations and duties which could result in actual or potential bribery and corruption risk or gives the perception of such. Associated Persons of CIMB Niaga MUST NOT use their position, official working hours, Bank's resources and assets for personal gain.
- c. All Associated Persons of CIMB Niaga must declare their conflict of interest in written, as soon as the potential of conflict of interest identified. Follow up on the declaration of conflict of interest is regulated in separate policies.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Unit kerja Good Corporate Governance & Sustainability (GCGS), bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan Kebijakan Antisuap dan Korupsi di Bank, antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi/*awareness*;
 - b. Bersama dengan unit kerja AFM dan HR RCU memastikan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi serta dilakukan atestasi tahunan oleh seluruh karyawan;
 - c. Mengkoordinasikan pengiriman surat dan pengumuman himbuan Anti-Gratifikasi baik kepada internal dan eksternal menggunakan media komunikasi yang digunakan CIMB Niaga;
 - d. Melakukan penilaian risiko suap dan korupsi;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan antisuap dan korupsi secara berkala.
2. Unit kerja AFM, Human Resources– Employee Relations dan Contact Center:
 - a. Memberikan data bulanan jumlah kasus dan keluhan terkait suap & korupsi kepada unit kerja GCGS;
 - b. Melakukan pencatatan kasus suap dan korupsi yang dikategorikan sebagai tindakan *fraud*;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan strategi anti-fraud yang di dalamnya termasuk antisuap dan korupsi kepada Direksi, Dewan Komisaris dan regulator sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
3. Unit kerja SPAPM dan Human Resources: Melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap calon rekan usaha atau *Know Your Customer* (KYC) dan calon

E. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Good Corporate Governance & Sustainability (GCGS) unit is responsible for managing the implementation of Anti-Bribery and Corruption Policy in the Bank, including:
 - a. Conduct socialisation/*awareness*;
 - b. Together with the AFM and HR RCU units ensure the Integrity Pact are signed by all members of the BOC, BOD and Sharia Supervisory Board, as well as annual attestation carried out by all employees;
 - c. Coordinate the delivery of letter and announcement of Anti-Gratification reminders to both internal and external through communication media used by CIMB Niaga;
 - d. Conduct bribery and corruption risk assessment;
 - e. Submit reports on the implementation of anti-bribery and corruption on a regular basis.
2. AFM, Human Resources – Employee Relations and Contact Center unit:
 - a. Provide monthly data on the number of cases and complaints related to bribery and corruption to GCGS unit;
 - b. Record bribery and corruption cases which categorized as fraud;
 - c. Submit anti-fraud strategy implementation report including anti-bribery and corruption to the BOD, BOC and regulator as regulated in the prevailing regulations.
3. SPAPM and Human Resources: Conduct due diligence on the prospective business associate or Know Your Customer (KYC) and

karyawan/karyawan atau *Know Your Employee* (KYE) sesuai dengan ketentuan CIMB Niaga.

4. Unit kerja RCU/DCORO:

Melakukan penilaian risiko suap dan korupsi di masing-masing unit kerja dibawah tanggung jawabnya untuk disampaikan ke unit kerja GCGS. Penilaian risiko suap dan korupsi dilakukan setiap tahun.

5. Karyawan

- a. Membaca, memahami dan menerapkan Kebijakan Antisuap dan Korupsi;
- b. Melaporkan kepada sistem *Whistleblowing* jika mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran suap, korupsi, gratifikasi dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam Kebijakan ini;
- c. Menghindari kegiatan apapun yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Kebijakan ini.

prospective/existing employees or *Know Your Employee* (KYE) in accordance with provisions of CIMB Niaga.

4. RCU/DCORO unit:

Conduct a bribery and corruption risk assessment in each unit under its responsibility to be submitted to the GCGS unit. Bribery and corruption risk assessment is conducted annually.

5. Employee

- a. Read, understand and apply the Anti-Bribery and Corruption Policy;
- b. Report to whistleblowing system if aware or suspect a violation of bribery, corruption, gratification and its kind as regulated in this Policy;
- c. Avoid any activity that could lead to a violation of this Policy.

F. PELANGGARAN DAN SANKSI

Pelanggaran terhadap kebijakan ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi disiplin oleh CIMB Niaga, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku, maupun tuntutan pidana oleh CIMB Niaga terhadap individu yang terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

G. KEWAJIBAN PELAPORAN

1. Seluruh manajemen dan karyawan CIMB Niaga wajib melaporkan jika terdapat dugaan atau kecurigaan terjadinya pelanggaran atas kebijakan ini. Laporan dilakukan sesuai Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) CIMB Niaga.

F. VIOLATIONS AND SANCTIONS

Violation of this policy is a violation that can lead to disciplinary sanctions by CIMB Niaga, including termination of employment in accordance with applicable policies, as well as criminal charges by CIMB Niaga against individual involved in accordance with the prevailing laws and regulations.

G. REPORTING

1. All management and employees of CIMB Niaga must report any suspicions of violations of this policy. Reports are carried out according to the Whistleblowing Policy of CIMB Niaga.
2. To the employee who conduct reporting through whistleblowing system, the

2. Terhadap karyawan yang melakukan laporan melalui sistem *Whistleblowing*, maka pelapor akan mendapat perlindungan sesuai Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) CIMB Niaga.

H. PENILAIAN RISIKO

1. Penilaian Risiko adalah metodologi atau proses penilaian yang terdokumentasi untuk mengevaluasi hal-hal berikut:
 - a. antisipasi dan kemungkinan dampak suap dan korupsi;
 - b. menganalisis dan memprioritaskan risiko suap dan korupsi yang teridentifikasi;
 - c. mengevaluasi kontrol yang ada untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya dalam mengurangi risiko suap dan korupsi.
2. Penilaian risiko suap dan korupsi dilakukan **secara bulanan dan tahunan**, sebagai bagian dari evaluasi setiap tahun. Hal ini untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak material pada CIMB Niaga.

I. PELATIHAN DAN KOMUNIKASI

1. Seluruh karyawan CIMB Niaga wajib menyelesaikan pelatihan terkait suap dan korupsi yang diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Perlu diinformasikan ke rekan usaha bahwa CIMB Niaga tidak lazim menandatangani deklarasi antisuap dan korupsi milik rekan usaha, karena CIMB Niaga memiliki kebijakan antisuap dan korupsi dan setiap pihak-pihak terasosiasi dengan CIMB Niaga wajib mematuhi. CIMB Niaga telah menuangkan deklarasi antisuap dan korupsi

whistleblower will receive protection in accordance with the Whistleblowing Policy of CIMB Niaga.

H. RISK ASSESSMENT

1. Risk Assessment is a documented disciplined assessment methodology or process to evaluate the following:
 - a. anticipated likelihood and possible impact of bribery and corruption;
 - b. analyse and prioritise identified bribery and corruption risks;
 - c. evaluate controls in place for their suitability and effectiveness to mitigate bribery and corruption risks.
2. Bribery and corruption risk is to be assessed **on a monthly and annual basis**, as part of the annual assessment. This is to identify and address the areas of material impact within CIMB Niaga.

I. TRAINING AND COMMUNICATION

1. All employees of CIMB Niaga are required to complete the training related bribery and corruption held regularly at least once a year.
2. There is a need to advise client that CIMB Niaga does not ordinarily sign client's Bribery & Corruption (B&C) declaration and suggest to clients that the CIMB Niaga has its own internal anti bribery & corruption policy and each associated persons of the CIMB Niaga are required to adhere the same. CIMB

secara tertulis dan dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh pihak baik internal dan maupun eksternal CIMB Niaga.

3. Klausal antisuap dan korupsi perlu dimasukkan kedalam perjanjian hukum yang dibuat CIMB Niaga dengan rekan usaha, nasabah, dan Pihak Terasosiasi dengan CIMB Niaga. Klausul antisuap dan korupsi tersebut paling sedikit harus memuat hal-hal berikut:
 - a. Pihak yang melakukan perjanjian hukum dengan CIMB Niaga berjanji atau menyatakan bahwa ia tidak akan terlibat dan akan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan karyawannya tidak akan terlibat dalam segala bentuk korupsi dan penyuapan ATAU bahwa pihak yang melakukan perjanjian hukum dengan CIMB Niaga menjamin dan berjanji bahwa ia telah dan akan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan antisuap dan antikorupsi yang berlaku serta perubahannya;
 - b. Pelanggaran atas jaminan, janji, atau representasi kontrak dapat dianggap oleh CIMB Niaga sebagai pelanggaran material terhadap kontrak dan CIMB Niaga dapat, atas pertimbangannya sendiri, menanggukhan atau mengakhiri kontrak atau hubungan tersebut; dan
 - c. Informasi alamat tautan ke Kebijakan Antisuap & Korupsi serta Kebijakan *Whistleblowing* CIMB Niaga yang tersedia untuk umum serta saluran pengaduan *whistleblowing* CIMB Niaga.

Niaga already has the anti-bribery & corruption declaration in written and publicly announced to all parties, both internal and external.

3. Anti-bribery & corruption clause is to be incorporated into legal contracts entered into by the CIMB Niaga with its business partners, customers and associated persons of the CIMB Niaga. The Anti-bribery & corruption clause must contain at least the following:
 - a. The counterparty undertakes or represents that it shall not and shall ensure that its Board of Commissioners, Board of Directors and employees shall not engage in any form of corruption and bribery OR that the counterparty warrants and undertakes that it has and will comply with all applicable anti-bribery and anti-corruption laws and its amendments;
 - b. A breach of such warranty, undertaking or representation of the contract may be considered by the CIMB Niaga to be a material breach of the contract and the CIMB Niaga may, at its discretion, suspend or terminate such contract or relationship; and
 - c. A link to CIMB Niaga's Anti-Bribery & Corruption Policy as well as Whistleblowing Policy and channels which is publicly available.